

# **DAFTAR ISI**

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TEORI DAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM KONSEP HUKUM DAN KEADILAN .....</b>	<b>23</b>
A. Konsep tentang Hukum dan Keadilan .....	23
B. Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan ...	29
C. Unsur Keadilan dalam Hukum .....	31
D. Unsur Kepastian Hukum .....	36
E. Unsur Kemanfaatan Hukum .....	40
F. Teori Kepastian Hukum.....	41
G. Konsep Prioritas dalam Mencapai Tujuan Hukum .....	45
H. Sistem Peradilan Pidana.....	49
I. Sistem Pembuktian .....	53
J. Teori Pembuktian.....	55
K. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Pembuktian.....	59
L. Jenis Alat Bukti .....	60
M. Beberapa Teori yang Menganalisis tentang Pembuktian...	63
N. Beberapa Asas Terkait Pembuktian.....	81
<b>BAB 3 BUKTI ELEKTRONIK DALAM TEORI DAN PRAKTIK PERADILAN .....</b>	<b>102</b>
A. Pengertian Bukti Elektronik .....	102
B. Jenis-Jenis Bukti Elektronik.....	105
C. Validasi Bukti Elektronik .....	117
D. Keabsahan Bukti Elektronik .....	129

E. Keabsahan Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan ..	146
F. Bukti Elektronik dalam RUU KUHP.....	154

<b>BAB 4 PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN SIBER (<i>CYBER CRIME</i>) .....</b>	175
A. Permasalahan Konsepsi Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> )	175
B. Permasalahan dalam Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> )....	180
C. <i>Cyber Space</i> dan Perkembangannya.....	183
D. Problematika Penegakan Hukum dalam Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> ).....	186
E. Beberapa Kasus dalam Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> ).,	189
F. Perlindungan Hukum dalam Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	210
G. Kedudukan Bukti Elektronik dalam Perkara Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	219

<b>BAB 5 KAJIAN RINGKAS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG BUKTI ELEKTRONIK .....</b>	234
A. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 225 PK/Pid. Sus/2011, Tanggal 17 September 2012 dengan Terdakwa Prita Mulyasari .....	235
B. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 62/Pid.B/2012/PN.Lmg, Tanggal 28 Mei 2012 atas Nama Terdakwa Drs. Subagyo, M.Pd.....	236
C. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 807/pid.sus/2013/PN.Sky, Tanggal 19 Agustus 2014 atas Nama Terdakwa Darul Kutni .....	237
D. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 382/Pid. Sus/2014/PN.Yyk, Tanggal 31 Maret 2015 atas Nama Terdakwa Florence Saulina Sihombing.....	238
E. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 469/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, Tanggal 14 April 2016 atas Nama Terdakwa Grace Megasari Solaiman .....	238

F. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 43/Pid. Sus/2016/PN.Tsm, Tanggal 21 April 2016 atas Nama Terdakwa Riani .....	239
G. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, Tanggal 27 Oktober 2016 atas Nama Terdakwa Jesica Kemala Wongso .....	239

**DAFTAR PUSTAKA .....** 247  
**PROFIL PENULIS .....** 261

dalam hal terjadinya suatu kesepakatan atau transaksi antara dua pihak atau lebih. Teknologi diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.<sup>1</sup> Hal ini juga terjadi dalam dunia bisnis khususnya transaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Mereka tidak lagi perlu bertemu secara langsung melainkan dapat melakukan sebuah transaksi atau membuat kesepakatan dan mendatanginya dengan menggunakan media elektronik.

Era globalisasi yang telah berlangsung ditandai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesar. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya konvergensi dari kebutuhan berupa revolusi industri. Selanjutnya konvergensi teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhirnya membawa dampak kepada era yang dikenal dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Konvergensi ini menyatukan fungsi-fungsi dari ketiga teknologi *information transferring, information broadcasting, dan information processing* ke dalam suatu sistem informasi dan sistem komunikasi yang terpadu atau yang disingkat dengan telematika, sebagai sebuah sistem elektronik yang berbasis jaringan komputer. Pada masa ini ditandai dengan lahirnya revolusi digital, dan di era sekarang inilah sarana teknologi memiliki peranan yang vital terutama teknologi yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi (teknologi informasi).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hikmahanto Jiwanta, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 23.

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberpace*, Gita Nugraha, Yogyakarta, 2006, hlm. 4